

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah:

مُتَّاعًا بِلَيْءٍ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

*Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*³⁰

Mengutip dalam buku fiqih Mu'amalah karangan Ahamad wardi muslich, Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةُ مُطْلَقِ الْمُبَادَلَةِ

*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.*³¹

Di dalam kamus Bahasa Indonesia secara bahasa Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Jual secara bahasa berarti: menukarkan barang atau sesuatu dengan uang dan sebagainya, dan beli secara bahasa berarti: memperoleh sesuatu dengan menukar.³² Dalam bahasa Arab jual adalah:³³ بَاعَ - بَيْعٌ dan beli adalah: اشْتَرَا، إِشْتَرَاةٌ

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “ Akad saling

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), h.173

³¹ Ahmad Wardi muslich, *Fiqih muamalah...*, h. 173

³² Ahmad A.K.Muda, *Kamus saku Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Gitamedia Press, 2008), h. 98.235

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Edisi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 116

mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. “Dengan kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk di dalamnya hibah dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalanya bersenang-senang antara suami dan istri dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya tapi manfaatnya.³⁴

Adapun jual beli secara terminologi yang dikemukakan oleh ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Mengutip di dalam buku fiqih mu’amalah karangan Nasrun Haroen, Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³⁵

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqih muamalah...*, h. 24

³⁵ Nasrun Haroen. *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2000), h. 111

bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiah, jual belinya tidak sah.³⁶

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, Karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa.³⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syar'a.³⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

³⁶ Nasrun Haroen. *Fiqih muamalah...*, h. 111

³⁷ Nasrun Haroen. *Fiqih muamalah...*, h. 111-112

³⁸ Hendi suhendi. *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69

- a. Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Adapun maksud atau penafsiran ayat ini, penulis mengutip pada tafsir Al-Misbah yang mengatakan, Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkan. Karena, bagaimana mungkin dapat memberi atau bersedekah kalau anda tidak memiliki. Ada cara memperoleh harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah, cara tersebut adalah riba.³⁹

- b. Surah Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَأَنْفِقُوا لِلَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pada ayat ini jelas adanya perintah membelanjakan (jual-beli) harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan

³⁹ M.Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Vol 1; Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 715

hartanya, tidak menyia-nyiakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah swt.⁴⁰

c. Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dasar hukum dari sunnah antara lain:

a. Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).⁴¹

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jilid 1; Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012), h.433

⁴¹ Al-hafizh Ibn Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul maram*, moh machfuddin Aladip, (Semarang: PT Karya Toha putra, 1985), h. 381

b. Hadist Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Dari Abi Sa'id dari Nabi saw beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'isa: hadist ini adalah hadist sahih)

Dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan shiddiqin.⁴²

Dari kandungan-kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, hukumnya boleh menjadi wajib. Imam asy-Syaitibi memberikan contoh ketika terjadi *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu. Dalam hal itu menurutnya pedagang wajib menjual barangnya.⁴³

⁴² Ahmad wardi muslich, *Fiqih muamalah...*, h. 178-179

⁴³ Nasrun Haroen. *Fiqih muamalah...*, h. 114

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat di dalam jual beli, jumhur ulama menyatakan ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Shighat (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Adanya barang yang dibeli.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang. (harga)⁴⁴

Kemudian syarat-syaratnya adalah :

1. Syarat penjual dan pembeli
 - a. Berakal: maka tidak sah jual beli orang gila. Berdasarkan firman Allah swt Qs An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.⁴⁵

- b. Dengan keheedaknya sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualan itu sah.
 - c. Keadaannya tidak mubazir (Pemboros) karena harta orang yang mubazir (pemboros/bodoh) itu di tangan walinya.
 - d. Baligh: maka tidak sah jual beli anak-anak. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur

⁴⁴ Nasrun Haroen. *Fiqih muamalah...*, h. 115

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 77

dewasa, menurut pendapat berberpa ulama bahwa mereka boleh berjual beli dengan barang-barang yang kecil.⁴⁶

2. Syarat-syarat shighat (ijab-qabul)

Ijab adalah suatu yang menunjukkan pemindahan hak milik dengan jelas yang diucapkan oleh penjual, misalnya “Aku jual ini kepadamu dengan sekian”. dan qabul adalah suatu jawaban dari pembeli, qabul adalah sesuatu yang menunjukkan memiliki, misalnya “Aku beli atau aku terima atau aku miliki dengan sekian”.⁴⁷

Disyaratkan dalam ijab dan qabul yang keduanya disebut shighat akad, sebagai berikut:

- a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela, berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual: *aku telah beli* dan perkataan pembeli: *aku telah terima*, atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: *aku sekarang jual* dan *sekarang aku beli*.⁴⁸

3. Syarat barang dan harga (nilai tukar)

- a. Suci: barang najis tidak sah dijual dan tidak sah dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

⁴⁶ Moh Rifai. *Ilmu fiqih Islam lengkap*.(Semarang: CV. Toha putra, 1978), h. 403-404

⁴⁷ Zainuddin bin Abdul aziz al malibary. *terjemahan fathul mu'in pedoman ilmu fiqih*. Ahmad Najieh.(Bandung; Husaini, 2003), h. 139

⁴⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*,(Bandung: CV Sinar baru, 1986), h. 282

- b. Ada manfaatnya: tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang di mana dilarang dalam Al-Qur'an.⁴⁹

Firman Allah swt dalam surah Al-Isra: 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.

- c. Barang itu dapat diserahkan: maka tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.⁵⁰
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkannya, atau yang mengusahakan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimilikinya

.(HR . At Tirmidzi dan abu Dawud)⁵¹

- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli: zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.⁵²
- f. Barang yang diperjual belikan harganya diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsure penipuan.⁵³

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, h. 280

⁵⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar baru, 1986), h. 279

⁵¹ Abu Isa Muhammad bin Musa, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz.3, (Beirut: Darul Fiqri, 2009),

⁵² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, h. 279-281

4. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam. Berikut macam-macam jual beli:

1. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi:

- a. Uang dengan barang: yaitu tukar-menukar uang dengan barang ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- b. Barang dengan barang: yaitu tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.
- c. Uang dengan uang: yaitu tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharaf*. Misalnya tukar menukar Rupiah dengan Real.⁵⁴

2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima.

- a. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.

1. Pengertian *salam*

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil khiyath*, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barangnya. *Salam* termasuk jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.⁵⁵

⁵³ Sayyid sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Kamaluddin A.marzuki, (Jilid 12; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 61

⁵⁴ Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah: fiqih muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 108

⁵⁵ Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah: fiqih muamalah...*, h. 112

2. Dasar hukum *salam*

Adapun yang menjadi dasar kebolehan akan jual beli dengan salam ini yaitu sesuai dengan firman Allah Swt pada QS Al-baqarah ayat 282:⁵⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Pada ayat ini menjelaskan bahwa bermuamalah dengan tidak secara tunai, atau membutuhkan waktu dalam menyiapkan atau mengadakan objek dalam jual beli, maka hukumnya diperbolehkan.⁵⁷

3. Rukun *salam*

- 1) Adanya si penjual dan si pembeli
- 2) Adanya barang dan uang
- 3) Shighat.⁵⁸

4. Syarat –syarat *salam*

- 1) Ungangnya dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan lebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi si penjual.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikam.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takarannya, ukuran, ataupun bilangannya.

⁵⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, h. 295

⁵⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, h. 295

⁵⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, h. 295

- 5) Disebutkan tempat menerimanya.⁵⁹
- b. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajil* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.

1. Pengertian *ba'I ajil*

Ba'I bidhman 'ajil dikenal dengan jual beli tertangguh yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya.⁶⁰

2. Dasar hukum

Adapun dasar hukum jual beli *ba'i ajil* tidak dijelaskan secara khusus namun berpedoman kepada keumuman ayat mengenai jual beli yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah Al-Baqarah ayat 282 yang membicarakan tentang bolehnya hukuk jual beli secara tidak tunai.⁶¹

- c. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).⁶²

1. Pengertian *Ba'i al-dayn*

Ba'i al-dayn adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Jual beli utang dapat terjadi, baik pada orang yang berutang atau bagi mereka yang tidak berutang melalui jual beli secara tunai.⁶³

2. Hukum *Ba'i al-dayn*

Jual beli utang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang diperdebatkan statusnya. Sebagian ulama

⁵⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, h. 296

⁶⁰ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: fiqh muamalah...*, h. 183

⁶¹ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: fiqh muamalah...*, h. 183

⁶² Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: fiqh muamalah...*, h. 109

⁶³ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: fiqh muamalah...*, h. 191

membolehkan jual beli utang kepada pengutang (orang yang berutang). Dengan demikian jual beli utang, baik kepada pengutang (al-adin) atau selain pihak yang pengutang. Ada beberapa pendapat ulama tentang status hukum jual beli tersebut:

a. Jual Beli Utang Secara Tunai

1. Jual utang kepada orang yang berutang itu sendiri

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual utang yang telah milik tetap (mustaqir) boleh atau dapat dihibahkan kepadanya, baik dan tukaran (bayaran) atau tanpa tukaran atau hibah. Hal ini dikenal dengan istibdal.

Akan tetapi jual beli utang yang tidak tetap (ghairu mustaqir) tidak dibolehkan menjualnya sebelum serah terima karena bisa terjadi pembatalan kontrak perjanjian sebelum barang yang dipesan diterima.

2. Jual beli utang kepada selain dari orang yang berutang

Jumhur ulama berpendapat jual beli ini tidak dibenarkan. Sementara mazhab syafi'i menjelaskan boleh hukumnya menjual barang kepada pihak ketiga sekiranya utang tersebut tetap dan ia jual dengan barang secara tunai.

b. Jual Beli Utang Secara Tangguh

Ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa ba'i aal-dayn bi al-dayn tidak boleh, baik dijual kepada orang yang berutang maupun kepada orang lain. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda: "Bahwa sesungguhnya Nabi

SAW melarang jual beli utang dengan utang (*ba'i al-dayn bi al-dayn*)⁶⁴

3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:

- a. *Ba'i Musawamah* (Jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini merupakan bentuk asalm *ba'i*.
- b. *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian:
 - 1) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, "Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000 dan saya jual dengan harga Rp 11.000, atau saya jual dengan laba 10% dari modal."
 - 2) *Ba'i al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: "Barang ini saya beli seharga Rp 10.000 dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000 atau saya potong 10% dari harga pokok."
 - 3) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya penjual berkata, "Barang itu saya beli dengan harga Rp 10.000 dan saya jual sama dengan harga pokok."⁶⁵

⁶⁴ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: fiqh muamalah...*, h. 192

⁶⁵ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: fiqh muamalah...*, h. 109

B. Riba Dalam Jual Beli

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain linguistik riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara batil.⁶⁶ Maksud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan Penjualan rupiah dengan dolar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.⁶⁷

Hukum riba sendiri jumhur ulama bersepakat akan keharaman dalam pelaksanaan riba, dalam hal disandarkan pada ayat-ayat mengenai riba dalam Al-Quran terulang sebanyak delapan kali terdapat dalam empat surah, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Ar-Rum. Tiga di antaranya adalah termasuk kelompok surat Madaniyyah, sedangkan surah Al-Rum tergolong surat Makkiyyah. Ini berarti bahwa surah Al-Rûm adalah surah pertama yang turun dan membicarakan tentang riba. Pembicaraan Al-Quran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr.⁶⁸

Tahap pertama: ayat berupa nasihat, yang berisi tentang Allah tidak menyukai orang yang melakukan praktek riba, dan untuk mendapatkan hidayah dari Allah adalah dengan cara menjauhi riba, dalam ayat ini Allah menolak bahwa anggapan bahwa pinjaman *riba dalam* sebuah pertolongan

⁶⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum NeoRevivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 60.

⁶⁷ Abdullah Al-muslih Shalah Al-shawi, *Bunga Bank Haram, Menyikapi Fatwa MUI 2*-Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 1) ,*Menuntaskan Kegamangan Umat*

⁶⁸ Abdullah Al-muslih Shalah Al-shawi, *Bunga Bank Haram*, 2-h. 1

untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda ketika harta yang dikeluarkan untuk berzakat, Allah akan memberikan barokah-Nya dan akan melipatgandakan pahalanya. Dalam ayat ini tidak menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (Ar-Rum:39):

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (Tambahan) yang kamu berikan agar hartamu manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Tahap kedua: ayat berupa peringatan, yang berisi tentang riba yang digambarkan sebagai suatu pekerjaan yang dzalim dan bathil, dalam ayat ini Allah menceritakan balasan terhadap kaum Yahudi yang memakan riba. Dalam ayat ini Allah juga menggambarkan lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat kaum Yahudi meskipun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Akan tetapi membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah terdapat dalam agama Yahudi. Hal ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim dengan isyarat tentang keharamannya (An-Nisa:161):

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبِطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan

cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Tahap ketiga: ayat berupa pengharaman, yang berisi tentang Allah tidak mengharamkan riba secara total, akan tetapi melarang dalam bentuk berlipat ganda. Dalam hal ini Allah menggambarkan kebijaksanaanya yang melarang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, dengan cara sedikit demi sedikit sehingga perasaan mereka yang sudah terbiasa melakukan riba dapat menerimanya. Terdapat dalam Qur'an Surat Al-Imran:130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung

Tahap keempat: ayat berupa hukum, yang berisi tentang pengharaman secara tegas, jelas, pasti dan mutlak dalam pengharamannya bagaimanapun bentuk riba dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi mereka yang tetap melakukan transaksi riba mereka termasuk dalam kategori kriminalisasi. Dalam ayat ini menjelaskan jika terdapat kriminalisasi maka akan diperangi Allah dan Rasul-Nya.⁶⁹ Pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Al-Baqarah: 278-279).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (278)

⁶⁹ Wasilul Choir, Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah, *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1, (Juni, 2014), h. 106-107.

Artinya: Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)

Riba juga dapat terjadi dalam praktik jual beli, hal ini dikenal dengan *Riba Fadl* disebut juga *riba buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan biyadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. *Riba al-Fadhhl*, jenis riba yang melebihkan salah satu dari dua barang yang diperjual belikan (dibarter) pengharamannya masuk dalam kategori menutup jalan (*sadalzari'ah*) yang menuju ke *Riba al-Nasi'ah*.⁷⁰

Menurut ulama fiqih riba terbagi 2 macam yaitu *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.

- 1) *Riba Fadl* adalah riba yang terjadi pada jual beli dengan barang yang sejenis, artinya seseorang yang membeli sesuatu dengan sesuatu yang sejenis, dengan meminta tambahan. Dan kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjualbelikan sesuai dengan ukuran syara'. Nasrun Haroen mengutip pendapat Imam Alkasani dalam buku "Albadiush Shona'i" ukuran syara' yang dimaksud adalah timbangan atau takaran tertentu. Misalnya satu kilo gram beras dijual dengan satu setengah kilo gram beras yang sama, kelebihan setengah kilo gram dalam jual beli ini disebut dengan *riba fadl*. Apabila jenis barang yang dijual belikan berbeda, maka kelebihanannya tidak dipandang riba asalkan dengan cara tunai.

⁷⁰ Ibn Qayyim dan Ibnu Taimiyyah, *Islam dalam Tinjauan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 285.

Misalnya satu kilo gram beras ditukar dengan dua kilo gram jagung, maka satu kilo gram jagung tidak dipandang sebagai *riba fadl*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadist “Memperjualbelikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (haruslah) sama, seimbang dan tunai. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka jualah sesuai dengan kehendakmu, boleh berlebih asal dengan tunai”. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah dalam jual beli harus memiliki prinsip keadilan dan keseimbangan. Jika tidak ada adil dan seimbang maka akan timbul kedzaliman. Oleh sebab itu kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktik seperti ini menjurus kepada kedzaliman. Oleh sebab itu apa bila kelebihan pembayaran pada makanan jenis ini maka termasuk *riba fadl*. Kalau jenisnya berbeda maka boleh diperjualbelikan, boleh melebihi harga dari jenis lain asalkan dengan cara tunai.⁷¹

- 2) *Riba Nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemberi utang (pemilik modal) ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Tambahan bunga itu sebagai imbalan tenggang waktu jatuh tempo ini yang dinamakan *riba nasi'ah*. Apabila waktu sudah jatuh tempo ternyata yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya dapat diperpanjang dan jumlah utang akan bertambah pula. Mengacu pada pengertian *riba* yang mana telah dijelaskan diawal, *riba nasi'ah* tidak hanya terjadi pada hutang piutang saja melainkan juga dapat terjadi pada jual beli barter barang yang sejenis maupun tidak sejenis. Misalnya, pada barter barang yang sejenis membeli

⁷¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 290

barang satu kilo gram beras dengan dua kilo gram beras yang akan dibayar pada satu bulan yang akan datang. Kemudian pada barter pada barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilo gram terigu dengan dua kilo gram beras yang akan dibayar pada dua bulan yang akan datang. Kelebihan pada salah satu barang sejenis maupun tidak yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu termasuk *riba nasi'ah*.⁷²

Dalam hal tersebut Allah telah mengharamkan sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Dijelaskan dalam ayat ini, jika waktu hutang telah jatuh tempo sementara orang yang berhutang kesulitan untuk membayarnya, maka ia tidak boleh untuk mengembalikan hutang kepada pemberi hutang, akan tetapi harus diberi waktu tenggang lagi (tempo). Sedangkan jika orang yang berhutang tersebut memiliki uang untuk membayar hutang dan tidak sedang dalam keadaan kesulitan maka harus segera membayar hutangnya. Dan mengeluarkan sedekah kepada orang yang kesulitan atau kesusahan itu dengan cara membebaskannya dari utang baik sebagian atau keseluruhan dari hutang tersebut itu lebih baik.

⁷² Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 154-

Sebagian ulama juga berpendapat, selain kedua jenis riba tersebut ada *riba yad*, yaitu riba yang dilakukan karena berpisah dari tempat akad sebelum serah terima terjadi. Dan yang kedua adalah *riba qardhi* yaitu hutang dengan syarat ada keuntungan untuk pemberi hutang. Akan tetapi secara umum kedua riba tersebut termasuk dalam *riba nasi'ah* dan *riba fadl*.⁷³

C. Jual Beli Emas Dalam Islam

Dalam bahasa arab emas dikenal dengan kata *نحب* atau disebut juga dengan *تبر* yaitu emas dari tambang yang belum dibersihkan (serbuk atau di Indonesia di kenal dengan istilah emas galian). Sementara Dalam al-Qur'an kata *adz-Dzahab* (emas) banyak disebutkan oleh Allah dalam firmannya diantaranya bahwa Allah menyatakan bahwa emas adalah sebagai salah satu harta yang digandrungi (disenangi) oleh manusia dan lambang atau simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya.⁷⁴ Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 14:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْأَفْضَةِ وَالْأَخْيَلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَبَآئِ

Artinya : “ dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

⁷³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 290

⁷⁴ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia- Inggris*, Cet. Ke- 15, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004), h. 48

Adapun hukum mengenai jual-beli emas hukumnya adalah *mubah* atau boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadis yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena emas termasuk harta riba.⁷⁵ Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jual-beli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan 'illah nya sama yaitu sebagai patokan harga dan dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis akad”. Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma,⁷⁶ agar tidak terkena riba ada 3 syarat yaitu:

- a) Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya.
- b) Spontan, artinya seketika itu juga.
- c) Saling bisa diserahkan-terima.

Hal ini sebagaimana dalam hadis dijelaskan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ»

Artinya: “Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama⁷⁷

⁷⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), h.98

⁷⁶ Vian Prasetyo, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI*

Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Semarang: IAIN Walisongo. 2013),

⁷⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta:Darul Falah , 2002) h. 757

Makna dari hadis di atas adalah karena membeli emas dengan emas, perak dengan perak bisa menjadi riba *fadh*, maka jual beli emas dan perak itu dilarang jika keduanya tidak sama, sama beratnya. Tapi untuk sahnya harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika tidak, maka itu merupakan riba *nasi'ah* yang di haramkan. Karena ketika ada perbedaan jenis, maka boleh ada selisih berat dan syarat pembayaran secara kontan tetap berlaku, karena alasan riba yang terhimpun pada keduanya.⁷⁸ Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan:

- a. Pengharaman menjual emas dengan emas, perak dengan perak yang ada selisih beratnya, karena berhimpunnya harga dan yang dihargai dalam satu jenis ribawi
- b. Boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, namun ada dua syarat: pertama, sama beratnya yang satu tidak boleh melebihi yang lain. Kedua, pembayaran secara kontan ditempat akad. Apa yang dikatakan emas dengan emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dengan biji gandum.
- c. Diperbolehkannya menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis lainnya yang bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat diantara keduanya.
- d. Ketika menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad itu mejadi batal, karena keduanya berhimpun pada alasan ribawi.

⁷⁸ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, 758

Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis, yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan diantara keduanya di tempat akad.⁷⁹

Adapun alur transaksi jual beli emas yang boleh dan yang tidak boleh atau tidak sah: Menurut Abu Faris Konsumen datang dengan membawa emas lama untuk dijual, lalu membeli emas baru dari hasilnya. Konsumen itu menjual emas lama dengan harga 1.000 poun, misalnya, lalu membeli emas baru dengan seharga 1.500 poun. Tetapi kami tidak memberikan uang dari hasil penjualan emas yang lama kepadanya, melainkan kami berkata kepadanya, “kamu punya 1.000 poun pada kami. Ayo lihat, apa yang akan kamu beli dari emas baru.” Konsumen itu kemudian membeli emas baru dengan harga 1.500 poun. Maka, kami berkata kepadanya: “kamu harus membayar 500 poun lagi.” Ia kemudian memberikan 500 poun itu dan mengambil emas barunya, kemudian pergi. Transaksi seperti ini tidak sah atau batil karena transaksi yang dilakukan adalah dua transaksi penjualan dalam satu penjualan. Sedangkan jual beli yang sah ialah menurut Abu Faris belilah emas lama darinya dan selesaikanlah transaksi dengan memberikan harga (uang) emas lama terlebih dahulu, sampai ia memasukkannya ke dalam kantongnya. Lalu, barulah ia mulai transaksi yang baru, bila ia ingin membeli emas darimu. Kamu harus menimbang emas baru yang akan dibelinya itu. Selanjutnya ia memberikan harga emas baru tersebut kepadamu. Dengan demikian kamu menjadikan dua transaksi itu berbeda.⁸⁰ Dari pernyataan di atas maka jual beli emas dengan emas dengan emas harus degan menyelesaikan pembayaran emas terlebih dahulu barulah memulai transaksi yang baru

⁷⁹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan, h.758

⁸⁰ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset,2006) h. 39

D. Konsep Harga Dalam Islam

Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan dengan uang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penetapan harga adalah suatu proses, secara perbuatan untuk menetapkan pada suatu harga barang.⁸¹ Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:⁸²

- 1) Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
- 2) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
- 3) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 388

⁸² Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990),h.17

memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.⁸³

Menetapkan harga suatu barang dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayarkan konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjual secara adil. Harga bisa disebut adil jika sudah di setuju oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini, *pertama*, pasar praktis tidak pernah sempurna misalnya dalam situasi modern kuasa ekonomis sering terkonsentrasi pada beberapa pengusaha. *Kedua*, para konsumen sering kali berada dalam posisi lemah untuk memperhitungkan harga serta menganalisis faktor-faktor yang menentukan harga. *Ketiga*, cara menentukan harga berdasarkan mekanisme pasar dapat mengakibatkan fluktuasi harga terlalu besar.⁸⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 80, penambahan dan pengurangan harga adalah dalam jual beli jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁸⁵ Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan

⁸³ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h.17

⁸⁴ Muhammad R. Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, h.107.

⁸⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 36

eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁸⁶

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:

- 1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power.
- 2) Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli. 3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.⁸⁷

Upaya menentukan harga dengan cara yang adil merupakan upaya untuk membentuk pasar yang bebas, sehat dan terhindar dari perilaku

⁸⁶ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h.17

⁸⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonomisia, 2002), h.203

monopoli. Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu:⁸⁸

- 1) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- 2) Bersikap benar, amanah dan jujur
- 3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- 4) Menerapkan kasih sayang
- 5) Menegakkan toleransi dan keadilan

Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut:⁸⁹

- 1) *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual di kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta:Gema Insani,1999),h.189

⁸⁹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011),h.153

masuknya pedagang desa ke kota ini (entry barrier) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

- 2) Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.
- 3) Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- 4) Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- 5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua tukar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
- 6) Transaksi najasy dilarang karena si penjual menaruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- 7) Ikhtikar dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- 8) *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang yaitu menjual diatas harga pasar.

Persaingan usaha dan pasar yang adil, merupakan etika bisnis yang dibangun dan dibentuk dalam Islam. Selain itu, Islam juga memberikan konsep untuk tidak melakukan persaingan dalam hal mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan nilai-nilai Islami. Karena hal itu akan membuatnya lalai hingga lupa dengan kewajibannya sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, penting sekali bagi pembisnis Muslim untuk memahami konsep persaingan

yang yang dianjurkan dalam Islam agar tidak terjatuh persaingan yang tidak sehat.⁹⁰

Yusuf Qardhawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu :

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.⁹¹

Dengan mengacu praktek kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang islami adalah:⁹²

1. Orang harus bebas keluar masuk pasar.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dihapuskan dari pasar. Kolusi antar penjual dan pembeli harus dihilangkan.
4. Adanya kenaikan penurunan harga yang disebabkan oleh naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.

⁹⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Bisnis Islam : Dasar Dan Aplikasinya*, (Jakarta : Gramedia 2000), h. 55-56.

⁹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.173.

⁹² Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam” Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar”*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 4 no. 2, Desember 2015, h. 122

5. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang

